



PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269 - Telp./Fax. 0411-453105, website : satpolpp.sulselprov.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	26
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SATUAN	44
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP	68

KATA PENGANTAR

Sebagai irisan dan penerjemahan RPJMD, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Perubahan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 hingga 5 Tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan dan isu strategis. Dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Februari 2021

 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,




Drs. MUJONO

Pangka Pembina Utama Madya
NIP. 19640404 198303 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 1 (29) mengenai ketentuan umum terkait Rencana Strategis Perangkat Daerah tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunan Renstra Satpol PP adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi daerah sesuai dinamika pembangunan. Penyusunan Renstra Satpol PP tersebut juga merupakan pengimplementasian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yang juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta turut memperhatikan RPJM Nasional. Mengingat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis di wilayah Indonesia Timur khususnya Pulau Sulawesi, acuan pemerintahan, Pintu gerbang ekonomi regional dan nasional, maka pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Dengan demikian, tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat , serta menegakkan pelaksanaan Perda juga cukup besar.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Selatan ini mengacu kepada Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi aparat satuan polisi pamong praja adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan Perda untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Perda, Pergub dan Keputusan Gubernur

serta penyelenggaraan penertiban umum dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, maka dalam menyelenggarakan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja perlu untuk melakukan penyusunan Rencana Strategis, rencana kerja, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja; dan melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyusunan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan menggunakan tiga pendekatan perencanaan, meliputi pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan secara teknokratik dapat dilaksanakan yaitu dengan cara melakukan pendalaman dan penajaman rumusan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang melibatkan para Kepala Bidang dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan menggunakan beragam analisis didasari oleh metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk merumuskan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan untuk lima tahun mendatang dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara pendekatan *partisipatif (bottom up)* dilakukan dengan memperhatikan harapan masyarakat dengan turut melihat situasi dan kondisi secara faktual permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat terkait dengan penegakan Perda, tibumtranmas dan linmas. Sementara itu, pendekatan *top-down* digunakan sesuai dengan hirarki pemerintahan dimana pada saat awal Satuan Polisi Pamong Praja akan menampung berbagai kebijakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda maupun pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal di atas, proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan ini dilakukan dengan melibatkan para pejabat struktural dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan beserta 24 (dua puluh empat) Wilayah Kabupaten/Kota dan akademisi untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode Tahun 2018-2023. Periode awal 2018 sesuai dengan pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan **Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr** dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan **Andi Sudirman Sulaiman, ST** oleh Presiden RI yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2018 di Istana Negara Jakarta.

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategi, program dan kegiatan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satpol. PP;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- 21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Satpol PP tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;

- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, No Reg. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : (1-74/2019) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11 No Reg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : (11-872/2019) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
- 26) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 76);

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Perubahan RPJMD Sulawesi Selatan 2018 - 2023 terutama yang terkait dengan urusan ketenteraman ketertiban umum. Dan sebagai arah pedoman kebijakan pembangunan yang semestinya dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun tujuan penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman sebagai dasar dalam menyusun Rencana kerja (Renja) OPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program kegiatan beserta target.
2. Menetapkan acuan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Pedoman dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat 1 huruf e, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023 diuraikan dalam bentuk BAB dengan sistematika disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

Pada bab ini diuraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum serta Sistematika penulisan;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 sebagai indikasi keberhasilan kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Selatan 2018-2023.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN;

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang diterjemahkan dari rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

Menjelaskan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

BAB VIII : PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 255, 256 dan 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; serta
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

3) Kewenangan

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah


Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, maka dibentuk kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sekretariat, meliputi :
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, meliputi :
 - a) Seksi Penegakan;
 - b) Seksi Hubungan antar Lembaga; dan
 - c) Seksi Pengawasan.
4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi :
 - a) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b) Seksi Ketertiban umum; dan
 - c) Seksi Kerjasama antar Daerah.
5. Bidang Bimbingan Masyarakat, meliputi :
 - a) Seksi Kewaspadaan Dini;
 - b) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - c) Seksi Pengembangan Kompetensi.
6. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, meliputi :
 - a) Seksi Data dan Informasi;
 - b) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 - c) Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat.
7. Bidang Pemadam Kebakaran, meliputi :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran;
 - b) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran; dan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara garis besar organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada bagan struktur berikut :



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh Sumber Daya antara lain sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Data yang disajikan pada bagian ini meliputi komposisi pegawai Satpol PP yang dibedakan menurut Umur, Golongan, Pendidikan, Peta Jabatan, Jenis Kelamin

2.2.1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)						JUMLAH	
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50		>50
1	Sekretariat	-	-	1	2	6	2	6	17
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	-	-	4	4	4	12
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	3	3	6	9	21
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	-	2	3	4	1	-	10
5	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	-	-	1	1	1	5	6	14
6	Bidang Pemadam Kebakaran	-	-	-	3	5	3	4	15
7	Fungsional Tertentu			5	13	12		9	47
TOTAL				9	25	35	29	38	136

Tabel 2.1

Persentase Pegawai Satpol PP Berdasarkan Kelompok Umur (per Oktober 2020)

2.2.1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara rinci, komposisi pegawai menurut golongan kepangkatannya tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	6	7	4	17
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	2	5	5	12
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	11	7	2	21
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	3	6	1	10
5	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	-	3	9	2	14
6	Bidang Pemadam Kebakaran	-	6	8	1	15
7	Fungsional Tertentu	-	13	33	1	47
TOTAL		1	44	75	16	136

Tabel 2.2
Persentase Pegawai Satpol PP Berdasarkan Golongan

Dilihat dari golongannya, komposisi pegawai yang berada di lingkungan kerja organisasi Satpol PP cenderung didominasi oleh kelompok pegawai golongan III. Pegawai Golongan III secara total memiliki persentase sebesar 56% atau sebanyak 76 pegawai dari total keseluruhan pegawai Satpol PP. Persentase terbesar kedua yaitu pada golongan II yang memiliki persentase total sebesar 32% atau sebanyak 44 pegawai. Selanjutnya yaitu golongan IV sebesar 11% atau sebanyak 15 pegawai dan selanjutnya golongan I sebanyak 1 pegawai dari total seluruh pegawai di Satpol PP.

2.2.1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					JUMLAH
		SLTP	SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	-	7	-	6	4	17
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	2	-	6	4	12
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	12	-	7	1	21
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	3	-	5	2	10
5	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	-	5	1	5	3	14
6	Bidang Pemadam Kebakaran	1	6	-	7	1	15
7	Fungsional Tertentu	-	13	2	31	1	47
TOTAL		2	48	3	67	16	136

Tabel 2.3
Persentase Pegawai Satpol Berdasarkan Pendidikan (per Oktober 2020)

2.2.1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	17
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	47
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	65
TOTAL		136

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Jabatan per Oktober 2020

2.2.1.5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	6	6
3	Eselon IV	3	14	17
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	7	40	47
5	Fungsional Pelaksana (Staf)			65
TOTAL				136

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Per Oktober 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana sebagai salah satu Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan 5 tahun kedepan diuraikan pada tabel berikut :

NO	KONDISI SEKARANG		KONDISI YANG DIHARAPKAN	
	JENIS KENDARAAN RODA EMPAT DAN ENAM	JML	JENIS KENDARAAN RODA EMPAT DAN ENAM	JML
1	Mobil Operasional Kasat	1	Mobil Operasional Kasat	1
2	Mobil Operasional Kabid	-	Mobil Operasional Kabid	6
3	Mobil PATWAL	3	Mobil PATWAL	4
4	Mobil Operasional Lapangan	2	Mobil Operasional lapangan	10
5	Mobil DALMAS	2	Mobil DALMAS	2
6	Mobil Pemantau Kegiatan	-	Mobil Pemantau Kegiatan	2
7	Mobil Pengamanan Acara	-	Mobil Pengamanan Acara	1
8	Mobil Pemadam Kebakaran	-	Mobil Pemadam Kebakaran	5
9	Mobil Ambulance	-	Mobil Ambulance	1
Jumlah		8	Jumlah	32

Tabel 2.6
Kendaraan Roda Empat dan Enam

NO	KONDISI SEKARANG		KONDISI YANG DIHARAPKAN	
	JENIS KENDARAAN RODA DUA	JML	JENIS KENDARAAN RODA DUA	JML
1	Motor Patroli dan Pengawasan	4	Motor Patroli dan Pengawasan	8
2	Motor Operasional Kasubag/Kasi	17	Motor Operasional Kasubag/Kasi	18
2	Motor Operasional Pegawai	8	Motor Operasional Pegawai	17
3	Motor Patroli Wilayah	11	Motor Patroli Wilayah	12
4	Motor Petugas Reaksi cepat	4	Motor Petugas Reaksi cepat	30
Jumlah		44	Jumlah	67

Tabel 2.7
Kendaraan Roda Dua

NO	KONDISI SEKARANG		KONDISI YANG DIHARAPKAN	
	JENIS ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	JML	JENIS ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	JML
1	Handy Talky	-	Handy Talky	100
2	Mega Phone	3	Mega Phone	12
3	Telepon	1	Telepon	2
4	Faxsimile	1	Faxsimile	2
5	Amplifier	-	Amplifier	1
6	Pesawat Rig	3	Pesawat Rig	15
7	Repiter	-	Repiter	2
8	Walky Talky	-	Walky Talky	10
9	Selling	-	Selling	1
10	Speaker (TOA)	1	Speaker (TOA)	1
11	Handy Come	-	Handy Come	5
12	Kamera Digital	1	Kamara Digital	5
13	CCTV	-	CCTV	30
14	Wiralles LAN /Wi-fi	4		8
Jumlah		11	Jumlah	160

Tabel 2.8
Alat Studio dan Komunikasi

NO	KONDISI SEKARANG		KONDISI YANG DIHARAPKAN	
	JENIS ALAT PERSENJATAAN DAN KEAMANAN	JML	JENIS ALAT PERSENJATAAN DAN KEAMANAN	JML
	KEAMANAN		KEAMANAN	
1	Pistol Peluru Api	-	Pistol Peluru Api	1
2	Pistol Peluru Karet	1	Pistol Peluru Karet	5
3	Pistol Peluru Gas	4	Pistol Peluru Gas	10
4	Senjata Gas	2	Senjata Gas	10
5	Senjata Kejut	1	Senjata Kejut	12
6	Alat Detektor Mobil	4	Alat Detektor Mobil	10
7	Alat Detektor Manusia	8	Alat Detektor Manusia	20
8	PHH	45	PHH	100
9	Alat Kejut Listrik	22	Alat Kejut Listrik	50
10	Helm	15	Helm	100
Jumlah		102	Jumlah	318

Tabel 2.9
Alat persenjataan dan keamanan

NO	KONDISI SEKARANG		KONDISI YANG DIHARAPKAN	
	JENIS ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	JML	JENIS ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	JML
1	Mesin Ketik	4	Mesin Ketik	6
2	Mesin Hitung	1	Mesin Hitung	2
3	Lemari	6	Lemari	10
4	Rak Buku	3	Rak Buku	5
5	Filling Kabinet	7	Filling Kabinet	20
6	Brankas	2	Brankas	3
7	Papan Nama Pol.PP	1	Papan Nama Pol.PP	2
8	Papan Bicara	6	Papan Bicara	10
9	Meja Rapat	1	Meja Rapat	2
12	Kursi Rapat	22	Kursi Rapat	100
14	Kursi Tamu	2	Kursi Tamu	4
15	Kursi Komputer	2	Kursi Komputer	2
16	Kursi Tunggu Siaga	2	Kursi Tunggu Siaga	5
17	Bangku Panjang	5	Bangku Panjang	10
18	Meja ½ Biro	9	Meja ½ Biro	15
19	Lemari Pakaian	2	Lemari Pakaian	5
20	Jam Dinding	2	Jam Dinding	3
21	Air Conditioner (AC)	6	Air Conditioner (AC)	12
22	Pesawat Televisi	3	Pesawat Televisi	5
23	Wiralles	1	Wiralles	2
24	UPS Stabiliser	1	UPS Stabiliser	5
25	Sabut Petaka	1	Sabut Petaka	1
26	Cermin	1	Cermin	5
27	Dispenser	3	Dispenser	5
28	Pemadam Kebakaran	2	Pemadam Kebakaran	5
29	Komputer/PC	3	Komputer	10
30	Lap tope	3	Laptope	10
32	Printer	6	Printer	10
33	Meja Kepala Kantor	1	Meja Kepala Kantor	1
34	Meja Kepala Sekretaris/Bidang	5	Meja Kepala Sekretaris/Bidang	5
34	Meja Kasubag	4	Meja Kasubag	17
35	Meja Komputer	1	Meja Komputer	10
37	Kursi Kasubag	17	Kursi Kasubag	17
38	Kursi Staf	-	Kursi Staf	34
	Jumlah	135	Jumlah	358

Tabel 2.10
Alat Kantor dan Rumah Tangga

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan renstra Satpol PP tahun 2018-2023, terdapat 7 target indikator kinerja Satpol PP yang harus dicapai. Pelaksanaan capaian indikator kinerja dalam renstra tersebut antara lain:

1. Jumlah Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2008-2012), namun pada tahun 2012 cenderung menurun. Pada tahun 2008 hingga tahun 2009, jumlah Polisi Pamong Praja meningkat dari 1.346 orang menjadi 1.767 orang. Sedangkan jumlah Polisi Pamong Praja dari tahun 2011 sampai dengan 2014 cenderung menurun dari 1.744 orang menjadi 1.517 orang selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :

No	Bidang/Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah polisi pamong praja	orang	5.392	1.883	1.688	1.550	1.784
b.	Jumlah penduduk	orang	8.190.222	9.414.387	8.432.200	8.520.838	8.606.375
	Rasio jumlah polisi pamong Praja per 10.000 penduduk	Persen	6,58	2,0	2,00	1,82	2,07

Tabel 2.11
Ratio Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk

2. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota / Kabupaten Target indikator ini berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa jumlah Linmas dalam 1 RT (Rukun Tetangga) adalah 1 orang. Rasio capaian dari indikator ini pada tahun 2013-2016 dibawah 100%. Kendala umum untuk mencapai target indikator ini 22 adalah jumlah linmas dari tahun 2013 -2016 yang terus menurun. Pada tahun 2013 jumlah linmas tercatat sebanyak 22.906 anggota dan pada tahun 2016 turun menjadi 18.230 anggota sedangkan jumlah penduduknya terus bertambah, sehingga rasionya semakin mengecil. Alasan mengapa jumlah linmas berkurang di antaranya adalah : faktor usia; tidak adanya regenerasi; dan tingkat upah yang rendah.

No	Bidang/Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah Linmas	orang	30.884	32.295	32.418	34.886	38.033
b.	Jumlah penduduk	orang	8.342.047	8.432.163	8.520.838	8.606.375	8.690.294
	Rasio jumlah LINMAS per 10.000 penduduk	Persen	37,71	34,30	38,45	40,86	44,19

3. Jumlah Poskamling yang aktif Indikator ini dihitung berdasarkan pendataan poskamling yang aktif. Berdasarkan pendataan, rasio capaian jumlah poskamling yang aktif pada tahun 2013-2015 belum mencapai 100%. Sedangkan pada tahun 2016-2017, tidak ada pendataan, sehingga tidak ada angka rasio capaian pada tahun tersebut. Kendala tidak terpenuhinya rasio capaian pada tahun 2013-2015 karena kurangnya partisipasi masyarakat.

No	Bidang/Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah Pos Siskamling	Buah	8.986	9.086	8.601	8702	8752
b.	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kel	2.953	2.953	3.017	3.030	3.033
Rasio		Persen	3,00	3,21	2,85	2,87	2,87

4. Penegakan Perda Provinsi Sulawesi Selatan, Rasio Penegakan Perda tahun 2014 menurun drastis dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai 8 % dari jumlah kasus yang ditangani.

No	Bidang/Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	kasus	358	2	8	21	110
b.	Jumlah pelanggaran Perda	kasus	1187	25	22	25	111
Rasio		Persen	9	8	36	84	99,10

5. Cakupan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja. Mengalami peningkatan tahun terakhir 2013 – 2018 tahun , tahun mengalami penurunan dibanding tahun 2010 dan ditahun 2012-2014 mengalami peningkatan dari 2.072 meningkat menjadi 2.561

No	Bidang/Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3	Kali	2.106	2.050	2.181	2.342	2.572

6. Tingkat penyelesaian pengaduan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dengan jumlah pengaduan pelanggaran K3 yang masuk. Rasio capaian dari indikator ini pada tahun 2013 dibawah 100% (sebesar 94,38%) dan pada tahun 2013-2018 diatas 100%. Kendala umum untuk mencapai target indikator ini adalah karena sedikitnya jumlah PPNS dan minimnya kompetensi pengetahuan yang di butuhkan oleh staf yang bertugas sebagai PPNS dalam penyelesaian pelanggaran K3 tersebut.

No	Bidang/Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	kasus	2286	19	431	509	993
b.	Jumlah pelanggaran K3	kasus	2341	25	478	572	1234
Rasio		Persen	91	76	90,17	88,99	80,47

7. Petugas Linmas di Kabupaten

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pelayanan SKPD Sesuai Tugas Pokok dan fungsi dan rencana Anggaran dan realisasi dalam pelayanan SKPD sampai tahun 2018 diuraikan pada tabel berikut :

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra SKPD tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk				2,08	2,18	2,24	2,25	2,27	2,00	2,18	2,24	2,25	2,27	96%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Linmas perjumlah 10.000 penduduk				35,80	35,97	36,91	37,08	37,14	35,72	35,97	36,91	37,08	37,14	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio Pos Siskamling perjumlah desa/kelurahan				3,08	3,21	3,33	3,48	3,57	3,08	3,21	3,33	3,48	3,57	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penegakan Perda				10%	35%	60%	70%	80%	8%	35%	60%	70%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan Patroli petugas Sat.Pol.PP				2.561	2.680	2.663	2.906	3.174	2.561	2.680	2.663	2.906	3.174	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten				90%	91%	92%	93%	94%	90%	91%	92%	93%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Petugas Linmas di Kabupaten				32.295	32.842	34.042	34.542	34.942	32.295	32.842	34.042	34.542	34.942	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.12

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (jutaan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (jutaan)					Rasio antara realisasi dari anggaran tahun ke-					Rata-Rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.332.925.500	2.158.500.000	1.882.056.500	2.468.494.109	600.847.000	1.326.403.100	2.061.818.500	1.868.126.750	2.454.928.350	575.054.000	99,51	95,52	99,26	99,38%	95,71%	1	0
Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	681.112.000	966.000.000	484.385.600	919.863.000	342.026.200	651.608.200	894.176.600	463.584.400	892.199.350	292.853.834	95,67	92,56	95,71	99,29%	85,62%	5	4
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	120.200.000	608.518.000	567.988.000	567.685.500	382.996.750	116.840.000	574.091.900	526.339.700	559.189.850	347.425.000	97,20	94,34	92,67	98,74%	90,71%	92	88
Program Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja	165.170.000	978.951.500	858.061.500	919.508.700	453.118.873	159.065.000	957.824.550	847.574.200	901.952.100	437.153.600	96,30	97,84	98,78	98,85%	96,48%	109	111
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70.757.500	663.076.600	525.492.250	1.270.231.650	4.887.374.927	66.804.700	593.186.900	459.378.250	1.256.665.550	4.629.583.330	94,41	89,46	87,42	98,43%	94,73%	311	302
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	1.050.288.000	3.207.415.400	2.356.402.450	5.084.570.928	3.265.908.750	967.097.250	3.103.049.500	2.276.096.100	4.839.734.360	3.121.244.647	92,08	96,75	96,59	99,52%	95,57%	65	68
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja	583.547.000	990.538.500	987.149.700	365.025.800	217.357.500	559.962.400	922.851.400	939.945.400	360.485.500	214.920.500	95,96	93,17	95,22	98,62%	98,88	-9	-9

Tabel 2.13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik;
2. Semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, karena menyangkut kewibawaan Pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat;
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Sulsel menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;
5. Semakin menjamurnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat;

6. Asset-asset milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tersebar di banyak titik lokasi di kabupaten/ kota sehingga memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
7. Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/ AIDS di Sulawesi Selatan

Peluang yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Adanya budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang kuat.
2. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan good governance.
3. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.
4. Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang relatif kondusif, aman dan nyaman.
5. Terjalannya hubungan koordinasi yang baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se - Sulawesi Selatan.
6. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketenteraman dan ketertiban

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagaimana yang telah dijabarkan di bab-bab sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di suatu wilayah memiliki peran sangat penting dan strategis yaitu membantu Kepala Daerah dalam menegakkan PERDA dan PERKADA guna menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Sehingga dapat dikatakan ketertiban umum dan ketentraman serta pencegahan dan penanggulangan bencana yang pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Harapannya, penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dan tertib. Namun Pemerintah daerah juga senantiasa diperhadapkan tantangan, hambatan dan kelemahan dalam mengimplementasikan upaya upaya serta harapan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana. Adapun beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi, yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran dalam suatu organisasi berisi gambaran kondisi keuangan yang meliputi pendapatan, belanja. Anggaran yang ada dan telah tersusun akan lebih baik jika berdasarkan anggaran berbasis kinerja.

b. Kapasitas Kelembagaan Sumber daya manusia

Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta kapasitas SDM dalam setiap organisasi, diperlukan sebuah kegiatan berupa Bimtek, Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) yang berjenjang agar mendapatkan pengetahuan yang mungkin belum didapatkan atau sebagai penyegaran kembali (refreshing).

Satpol PP dan juga OPD lain, tidak dapat secara serta merta melakukan kegiatan diklat mandiri, karena sesuai dengan regulasi yang ada saat ini, semua kegiatan diklat sudah terpusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh adanya perubahan SOTK. Berikut juga untuk pengembangan kapasitas kelembagaan SDM Satpol PP yang merupakan pelatihan khusus secara nasional dipusatkan di Rokan Hilir Provinsi Kepulauan Riau oleh Kementerian Dalam Negeri yang jadwal serta jenis pelatihan ditetapkan oleh kementerian dalam negeri sehingga dibutuhkan koordinasi dan konsultasi yang intens untuk menyesuaikan jadwal dan jenis pelatihan dimaksud (termasuk diklat PPNS dan sejenisnya, pelatihan lainnya). Kegiatan pengadaan Diklat tersebut menjadi terhambat karena setiap usulan pelaksanaan diklat memiliki kuota tersendiri dan bersamaan juga dengan usulan dari OPD lain. Adapun diklat yang dibutuhkan dan penting untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP adalah diklat yang bersifat substansif contohnya pengetahuan hukum, analisis kondisional lapangan, komunikasi massa, publicspeaking, negosiasi, pemberkasan, tipiring, PPNS, PTT, dan mental spiritual.

c. Sumber daya manusia (SDM)

Dalam Satpol PP, SDM tentunya merupakan sebuah pondasi yang sangat penting dalam aktivitas sebuah organisasi. Keberhasilan kinerja dalam aktivitas juga sangat ditentukan oleh SDM, berdasarkan kualitas (kapasitas, kompetensi) dan kuantitas SDM. Permasalahan SDM Satpol PP lebih banyak dititikberatkan pada kuantitasnya. Tidak ada rekrutmen baru untuk anggota PNS. Di luar hal tersebut, SDM Satpol PP harus menerima beban pekerjaan yang semakin besar dan cenderung bersifat tidak teratur/bersifat ad hoc.

d. Sarana dan prasarana

Permasalahan pokok dalam hal sarana dan prasarana di Satpol PP disebabkan oleh minimnya pengadaan dan peremajaan, ketersediaan ruang kerja Satpol PP di sertai sarana pendukung manajemen pengelolaan barang sitaan yang masih kurang memadai.

Selain itu pengadaan sarana ITE yang terlambat disebabkan karena proses birokrasi dan yang terakhir adalah kurangnya database lengkap mengenai seluruh sarana dan prasarana Satpol PP yang ada.

e. Sistem (SOP)

Pada hakikatnya, SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan lancar. Permasalahan yang ada, yaitu Satpol PP sebenarnya sudah memiliki SOP secara administratif, akan tetapi belum memiliki SOP dalam bentuk Juklak dan Juknis dalam hal penindakan.

f. Kelembagaan (SOTK)

Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja, permasalahan yang sangat menjadi perhatian utama adalah struktur organisasi yang masih berbentuk piramida terbalik. Hal ini menyebabkan kurangnya jumlah anggota Satpol PP pada level teknis yang sangat dibutuhkan dalam penegakan tramtibus. Tabel di bawah ini merupakan identifikasi permasalahan yang terdiri dari masalah pokok, masalah serta akar masalah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perencanaan dan Penganggaran	Kekhawatiran PNS Satpol PP untuk melakukan pengadaan	Minimnya pemahaman anggota Satpol PP terhadap sistem
2	Kapasitas, Kompetensi, dan Kesejahteraan SDM	Perubahan SOTK tentang Pengembangan SDM	Diklat yang terpusat di BPSDM menghambat peningkatan kualitas SDM
		Aparat Satpol PP kurang paham terkait berbagai aspek yang mendukung tupoksi diantaranya yaitu hukum, kondisional lapangan, komunikasi massa, public speaking, negosiasi, pemberkasan, tipiring, PPNS, PTT, mental spiritual	Kurangnya pengadaan diklat substansif
		Metode perhitungan insentif masih belum sesuai yang dikaitkan dengan beban kerja dan kinerja	Adanya kesenjangan insentif antara PTT dan PNS
		Belum optimalnya pemberian tunjangan kesehatan dan keselamatan ke pegawai PTT	Belum ada jaminan tambahan BPJS Ketenagakerjaan (JHT dan Pensiun) untuk PTT
		Kurangnya anggota Linmas	Lambatnya regenerasi anggota Linmas, belum optimalnya pembinaan linmas Perlunya perbaikan kejelasan dan kedudukan hukum tentang Linmas
3	SDM	Jumlah dan Perubahan Perda yang begitu banyak	Ketidakhahaman SDM mengenai perubahan Perda sangat diperlukan terutama untuk para Anggota Saptol PP
		Tidak ada rekrutmen baru untuk anggota PNS	Jumlah minimal anggota di Kelurahan minimal 10 dengan catatan melihat kondisi masing-masing daerah
		Beban kerja yang tidak teratur	Belum ada standarisasi jumlah anggota ataupun jadwal piket. Perlu Penambahan Personil melalui rekrutment yang ketat.
		Rata-rata pendidikan Anggota Satpol PP adalah SMA	Sulit dalam hal peningkatan jenjang karir
3.1	SDM PTT	Kinerja pegawai tidak tetap (PTT) belum maksimal	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan bagi pegawai tidak tetap (PTT)
3.2	SDM PPNS	Tidak ada insentif tambahan pegawai Satpol PP untuk menjadi PPNS, sementara memiliki beban kerja yang sama	Kurangnya anggota PPNS

3.3	SDM Gender	Kurangnya anggota Satpol PP wanita	Tidak adanya rekrutmen pegawai CPNS Satpol PP anggota operasional khususnya wanita
4	Sarana dan Prasarana	Kendaraan Dinas Operasional sudah banyak yang rusak dan tidak berfungsi	Minimnya pengadaan dan peremajaan Kendaraan Dinas Operasional; dan belum ada aturan mengenai tahun operasional pemakaian sarana dan prasarana
		Kantor Satpol belum memenuhi standar	Anggaran untuk renovasi Kantor Satpol belum menjadi prioritas
		Tidak teraturnya penyimpanan barang sitaan	Lemahnya manajemen pergudangan dalam menyimpan barang sitaan
		Alat pendukung di lapangan banyak yang sudah rusak dan usang	Belum ada pengadaan alat-alat pendukung kegiatan di lapangan
		Sarana ITE belum sepenuhnya memadai	Lambatnya pengadaan sarana ITE
		Kesulitan pengadaan sarana prasarana secara bottom-up. Tidak ada database sarana prasarana yang lengkap (baik yang masih berfungsi maupun yang usianya sudah tidak layak pakai) yang menjadi rujukan pada level provinsi	Belum ada pendataan secara ulang, terkait semua sarana dan prasarana yang dimiliki di semua level.
5	Sistem (SOP)	Lemahnya kemampuan aparat dalam merespon konflik sosial dan tramtibum	Belum adanya mapping berdasarkan tingkat risiko dan kewenangan
		Banyaknya anggota Satpol PP yang menghindari, terutama untuk wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi	Jumlah insentif yang sama dengan beban kerja yang lebih berat
		Kesulitan dalam melakukan penindakan di lapangan	Belum adanya Juklak dan Juknis SOP Penindakan
6	Kelembagaan (SOTK)	Kurangnya anggota Satpol PP pada level teknis yang sangat dibutuhkan dalam penegakan tramtibum	Struktur organisasi saat ini berbentuk piramida terbalik
		Koordinasi antar PPNS di tiap OPD kurang intensif dan Organisasi PPNS masih belum terstruktur rapi	Belum ada Sekretariat Bersama PPNS

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah menggambarkan tentang kondisi Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan terwujud pada periode 2018-2023. Substansi utama dari Visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih yang penjelasannya dijabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah 2018-2023 yaitu :

**“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,
Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**

MISI

1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan

Visi: Sulawesi Selatan yang inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan berkarakter

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
	Program :			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			
2	Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan Aksesibel			
3	Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang produktif			
4	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
	Program :			
	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Terbatasnya PPNS dan sarana dan prasarana pada Penegakan Perda	Belum terkoordinasi dengan baik Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja.	Adanya kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah dengan mengeluarkan peraturan Perundang-undangan tentang tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.
		Terbatasnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan sarana dan prasaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Kelembagaan Sat. Pol.PP yang masih bervariasi di daerah	Adanya kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah dengan mengeluarkan peraturan Perundang-undangan tentang tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.
		Terbatasnya Sumber daya dan anggaran	Rendahnya Kualitas SDM baik kualitas maupun kuantitas	Adanya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparat

	2. Program Penanggulangan Bencana	Terbatasnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan sarana dan prasaran dalam Penanggulangan Bencana		
	3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terbatasnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan sarana dan prasaran dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
5	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan			

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri, khususnya pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan unit kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019 mengatur dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang berlaku saat ini. Berdasarkan peraturan tersebut, visi Kementerian Dalam Negeri adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi, dan Menjaga Integrasi Bangsa". Visi tersebut dituangkan ke dalam 5 (lima) misi, yang mana urusan ketentraman dan ketertiban umum tercantum dalam misi kedua, yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan. Berdasarkan visi dan misi di atas, ditetapkan pula 6 (enam) tujuan strategis Kemendagri dimana tujuan strategis kedua (T2) adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Elemen peningkatan pelayanan publik dalam visi, misi, dan tujuan strategis Kemendagri di atas sangat relevan dan berkaitan erat dengan Satpol PP. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, telah ditetapkan sasaran yaitu penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Untuk mewujudkan sasaran strategis Kemendagri tersebut, telah ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dari Satpol PP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendagri antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas dan kuantitas
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana
3. Struktur organisasi yang berupa piramida terbalik
4. Belum ada SOP yang jelas terutama terkait dengan pendekatan yang humanis (kapan dilakukannya tindakan humanis, preventif, represif, dsb)
5. Kualitas pemikiran masyarakat, yang selalu saja sangat sulit untuk ditertibkan. Masyarakat (PKL) sudah kebal dengan penindakan dari Satpol PP, sehingga akan kembali ke tempat mereka biasa melakukan aktivitas kaki lima.
6. Kesehatan anggota Satpol PP kadang tidak diperhatikan, sehingga banyak yang sakit karena load pekerjaan yang terlalu diforsir
7. Tidak adanya sekretariat PPNS

Faktor-faktor pendorong dari Satpol PP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendagri antara lain:

1. Dukungan yang kuat dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Dukungan dari para pemangku kepentingan lain dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum seperti TNI/Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah 2029. Strategi penataan ruang merupakan langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan wilayah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan provinsi yang telah ditetapkan. Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencakup struktur dan pola ruang wilayah provinsi sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan

ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk :

1. mengembangkan fungsi Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri perdagangan dan konvensi;
2. mengarahkan peran Sulawesi Selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi Selatan, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
3. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
4. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara wilayah Kabupaten/kota;
5. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
6. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
7. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Provinsi, penyusunan RPJMD Provinsi;
8. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
9. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
10. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di dalamnya meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Untuk mendukung terlaksananya RTRW tersebut, Satpol PP memiliki peran dalam kegiatan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai untuk penciptaan ketertiban berdasarkan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi yang diterapkan pada pelanggaran/penyimpangan terhadap rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi SULSEL yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SKPD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
3. Koordinasi di dalam kerjasama antar instansi, kabupaten/ kota, masyarakat, dan stake holders masih kurang;
4. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
5. Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus. Dukungan anggaran dan kerjasama dengan mitra kerja/ instansi terkait sangat diperlukan.

Pendekatan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) disajikan untuk melihat kompleksitas permasalahan instansi sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang.

> **Strength (Kekuatan)**

1. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
3. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor dan kedisian di luar kantor.
4. Upaya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Global/SDG's dan Nasional
5. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan baru yang sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Terjalinnnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.
7. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja instansi baik melalui APBD maupun APBN.
8. Pelatihan mental, spiritual dan fisik yang rutin
9. Pengikut sertakan anggota Sat.Pol.PP dalam pelatihan dan pendidikan berjenjang.

> **Weakness (Kelemahan)**

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja SULSEL yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang ketugasan.
3. Koordinasi di dalam kerjasama antar instansi, kabupaten/ kota, masyarakat dan stake holders masih kurang.
4. Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal.
5. Tidak adanya hirarki antara Kepala Sat.pol. PP Provinsi terhadap Kepala Sat.Pol PP Kabupaten/ Kota kewenangan masing masing.
6. Belum adanya Peraturan Daerah Trantibum Provinsi Sulsel

> **Opportunity (Peluang)**

1. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan good governance.
2. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.
3. Wilayah Sulawesi Selatan yang relatif kondusif, aman dan nyaman.
4. Budaya Kearifan lokal yang masih terpelihara “ Sirik na Pacce”, “Sipatuo sipatokkong”, Reso Temangngingi namaimo nalete dewata’, “Mesak kada di patuo pantakada di pomate”.
5. Meningkatnya kerjasama, dan kesepahaman antara stakeholders dan pemerintah Kab/Kota

> **Threat (Ancaman)**

1. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Semakin rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan, membuat kompleksitas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Kurang sosialisasi terhadap rancangan peraturan daerah (Uji Publik), sampai pada sosialisasi PERDA dan PERKADA.
5. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;
6. Semakin menjamurnya Pak Ogah, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat;
7. Asset-asset milik Pemerintah Daerah SULSEL yang tersebar di banyak titik lokasi di kabupaten/ kota sehingga memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
8. Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/ AIDS di Sulawesi Selatan.


9. Pertambahan destinasi wisata memunculkan berbagai persoalan yang berpotensi menjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka Isu Strategis yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Mendukung perwujudan tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG's;
2. Peningkatan peran aktif Satuan Linmas dalam mendukung **"One Agency One Inovatif"** sebagai Kesiapan meyongsong Target Nasional Pemerintahan Kelas Dunia ;
3. PILKADA Serentak;
4. Tenaga Pengaman Terpadu yang disatu pintukan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SDM
6. Peningkatan Saran dan Prasarana
7. Peraturan Daerah Ketenteraman Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Selatan,
8. TIM penanggulangan Kebencanaan Terpadu

Untuk mengetahui isu strategis mengenai masalah ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang sering ditertibkan oleh Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, tim penyusun melakukan analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGS



Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi TPB/SDGs pada Visi Misi Provinsi Sulawesi Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja,

sebagai salah satu perangkat pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki komitmen untuk menyusun rencana strategis yang selaras dengan upaya pencapaian TPB/SDGs yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kaitan erat dengan upaya pencapaian TPB/SDGs nomor 16, yaitu Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh - Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. Dari tujuan nomor 16 tersebut, ditetapkan target dan indikator yang terkait dengan fungsi Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Kode Indikator	Target/Indikator	Cara Penghitungan
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Survei dengan pendekatan individu yang dilaksanakan di seluruh wilayah Prov. SulSel.

Tabel 3.2

Target dan Indikator SDGs dari Tujuan 16

2. PILKADA serentak

Pelaksanaan Pilkada serentak merupakan pesta demokrasi yang merupakan implementasi negara dan daerah bagi masyarakat untuk turut serta dalam menentukan arah pembangunan.

Kondisi sosial tahun politik saat ini tidak jarang dimanfaatkan oleh berbagai pihak, sebagai upaya memecah belah kekuatan politik dimana ketentraman dan ketertiban umum akan menjadi sasaran utama strategi kampanye yang tidak jarang mengganggu stabilitas sosial.

Oleh karenanya, kesiapan segenap pendukung, terutama para personil Satuan Polisi Pamong Praja maupun Linmas sangat dibutuhkan bagi pengamanan Pemilu dan Pilkada, melalui Penegakan Perda maupun upaya menjaga kondisi lingkungan dari berbagai gangguan ketentraman dan ketertiban sosial.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, dimana anggota Satpol PP menganggap bahwa insentif dan tunjangan yang diberikan pada anggota Satpol PP yang berstatus sebagai PNS telah dianggap cukup. Untuk mempertanggungjawabkan insentif yang diterima tersebut melalui pencapaian kinerja yang telah disediakan melalui sistem E- kinerja, absensi sidik jari. Namun, walaupun telah ada sistem yang baik, kegiatan penegakan disiplin melalui pemberian sanksi yang tegas perlu dilakukan secara teratur dan dapat dirasakan akibatnya oleh anggota yang melanggar. Strategi lainnya adalah melakukan pengawasan yang didasarkan atas bukti atau performa yang terukur dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tujuan dari pengawasan dan sanksi yang tegas adalah agar anggota Satpol PP terdisinsentif untuk melakukan pelanggaran dan terus terdorong untuk disiplin melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.1 Menyongsong Target Nasional Pemerintahan Kelas Dunia

Reformasi birokrasi merupakan program prioritas Pemerintah Republik Indonesia "Hal tersebut secara jelas terlihat dalam 9 agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawa Cita yang selanjutnya telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024. Penetapan sasaran ini tidak terlepas dari keinginan pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan World Class Government pada tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi

2010 -2015. Responsibility pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini dengan mendorong inovasi masing masing OPD yang dimotori oleh Biro Ortala melalui " One Agency One Innovation" Rumusan dan menetapkan program kegiatan inovatif Sat.Pol.PP sesuai dengan tupoksi, dalam bentuk pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sebagai komitmen pelaksanaan gerakan Inovasi pelayanan publik nasional (SINOVIK) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3.2 Jasa Tenaga Keamanan Terpadu

Jasa Tenaga Pengamanan Terpadu merupakan kebijakan baru Gubernur Sulawesi Selatan yang merupakan pemusatan tenaga pengamanan yang ada di lingkup OPD masing-masing di pusatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini merupakan tantangan baru yang perlu mendapatkan perhatian, ditargetkan sekitar 400-an orang yang harus mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan, loyalitas, integritas, etika dan moralitas SDM perlu di terapkan untuk memenuhi standar. Berikut biaya sarana prasarana serta honorarium tenaga pengamanan dimaksud.

4. Sarana dan Prasarana

Pada sarana prasarana, anggota Satpol PP menganggap mampu untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki Satpol PP dengan benar. Walaupun demikian, Kondisi kelengkapan sarana dan prasarana seperti gedung, Kendaraan operasional, komputer/laptop, alat perlindungan diri dirasakan sangat minim. Semua anggota Satpol PP, dalam pelayanan masih terkendala ruangan khusus untuk melakukan koordinasi dan melakukan kegiatan yang bersifat administratif. Kendaraan operasioonal di kebanyakan daerah yang dimiliki oleh Satpol PP telah berumur, yang menyebabkan meningkatnya biaya pemeliharaan dikarenakan usia kendaraan yang sudah tua. Hal yang tidak kalah penting yang dirasakan masih sangat minim adalah keberadaan pos penjagaan di daerah-daerah rawan pelanggaran Perda. Padahal keberadaan Pospol dapat menjadi titik berkumpul anggota Satpol PP untuk melakukan penjagaan yang lebih sering sehingga dapat mengurangi intensitas tingkat pelanggaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terpilih periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Untuk mencapai visi tersebut, implementasinya dijabarkan dalam 5 misi pembangunan yaitu :

MISI :

1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif;
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Pelayanan perangkat daerah Satpol PP Prov Sulsel dilaksanakan dalam rangka mencapai 2 misi Gubernur, yaitu Misi Pertama ‘Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif’ dan Misi Keempat ‘Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif’.

Tujuan Pelayanan Perangkat daerah Satpol PP Provinsi Sulsel untuk mencapai misi Pertama adalah :

- Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.

Tujuan pelayanan perangkat daerah Satpol PP Prov.Sulsel untuk mencapai misi Keempat adalah :

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Inklusif.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	MENINGKATKAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	60,99	65	70	75	80
			Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100	100	100	100	100
			Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100	100	100	100	100
			Prosentase temuan Materil	2	2	1	0,5	0
2	MENINGKATKAN KUALITAS SDM SECARA INKLUSIF	Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	300	375	550	625	750
			Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus	100	100	100	100	100
			Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100
			Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	40.270	40.500	42.000	42.500	43.000
			Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	92	93	94	95	96
			Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	45	50	55	60	65
			<i>Prosentase Respon Time Rate</i>	85	86	88	90	95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Strategi dan Kebijakan yang tentunya lebih mengedepankan prinsip “penataan dan pencegahan”, adalah:

1. Strategi

Strategi yang akan dijalankan berdasarkan permasalahan dan kewenangan, yaitu :

- a. Meningkatkan Upaya pre-emptif, preventif, dan represif atas pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaannya dengan kearifan lokal;
- b. Meningkatkan sinergitas antar pemerintah kabupaten/kota dan stakeholders dalam Pencegahan dan Penanggulangan dampak bencana kebakaran Meningkatkan Sinergitas antar Instansi terkait dan Kabupaten/Kota dalam Upaya peningkatan fungsi dan peran Aparatur.

2. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

- a. Melakukan peningkatan kemampuan SDM Satpol PP melalui pendidikan khusus dan pelatihan khusus yang berjenjang dan kontiniu;
- b. Juga untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
- c. Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi/OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait;
- d. Melakukan Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain di daerah perbatasan;
- f. Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya.

- g. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dengan metode pencegahan dampak kebakaran.
- h. Membuat Memorandum Of Understanding (MOU) dengan kabupaten/kota dan stakeholder terkait. Untuk meretas persoalan kewenangan dan hierarki.

Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Misi-1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola penyenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Peningkatan Sumber Daya dalam Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Misi-4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan Sinergitas dan Kerjasama antar instansi.	Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus yang berjenjang dan kontiniu serta peningkatan sarana dan prasarana;
		Meningkatkan Upaya pre-emptif, preventif, dan represif dalam penegakan PERDA, PERKADA	Peningkatan pembinaan Satuan Perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya melalui sosialisasi peran dan tanggungjawab aparat LINMAS
		Meningkatkan Upaya pre-emptif, preventif, dan represif dalam pencegahan dan penyelesaian pelanggaran K3	Peningkatan sosialisasi, Promosi, Koordinasi, penyidikan dan penyelidikan dan kerjasama instansi terkait;
		Berorientasi pada upaya pencegahan bencana	Peningkatan sosialisasi peran serta masyarakat, pemantauan, koordinasi dan kerjasama antar daerah, instansi terkait, tokoh agama, NGO.
		Meminimalisir Tingkat Waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) diatas 15 menit penanganan kebakaran dalam layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masing2 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan	Peningkatan sosialisasi dan koordinasi pada instansi terkait dan pemetaan rawan bencana
			Peningkatan sosialisasi dan koordinasi pada instansi terkait dan pemetaan rawan bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Upaya menjalankan Visi - Misi, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, maka Program-Program utama periode lima tahun depan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
MENINGKATKAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK															
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan														
	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan														
			1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Perangkat Daerah	60,55	70	38.276.510.277,00	75	38.439.771.555,00	80	39.410.318.359,00	80	39.410.318.359,00	
				Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%				
				Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%		100%		100%				
				Prosentase temuan Materil	2%	1%	0,5%		0%		0%				

1.05.01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	12	5.264.300,00	12	6.000.000,00	12	6.900.000,00	12	6.900.000,00	
1.05.01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1	39.300.600,00	1	45.000.000,00	1	51.750.000,00	1	51.750.000,00	
1.05.01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola	20 Dokumen	20	3.749.500,00	20	4.500.000,00	20	5.200.000,00	20	5.200.000,00	
1.05.01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran yang disusun	18 Laporan	18	20.029.700,00	18	23.000.000,00	18	26.450.000,00	18	26.450.000,00	
1.05.01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Aset/Barang Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	8.698.400,00	100%	10.357.000,00	100%	11.480.000,00	100%	11.480.000,00	
1.05.01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2	1.318.900,00	2	1.557.000,00	2	1.800.000,00	2	1.800.000,00	
1.05.01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

1.05.01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tetusun	3 Laporan	3	7.379.500,00	3	8.800.000,00	3	9.680.000,00	3	9.680.000,00	
1.05.01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik												
1.05.01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100%	100%	255.089.000,00	100%	296.000.000,00	100%	326.500.000,00	100%	326.500.000,00	
1.05.01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	255 Pasang	255	241.910.000,00	255	278.000.000,00	255	305.800.000,00	255	305.800.000,00	
1.05.01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian	339 Jenis	340	13.179.000,00	340	18.000.000,00	340	20.700.000,00	340	20.700.000,00	
1.05.01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

1.05.01 1.05 08	Pemindahan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Prosentase temuan Materil												
1.05.01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	508.807.000,00	100%	574.000.000,00	100%	644.000.000,00	100%	644.000.000,00	
1.05.01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	50 Unit	57	2.242.000,00	50	3.000.000,00	50	3.450.000,00	50	3.450.000,00	
1.05.01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	200 Buah	236	9.906.500,00	250	15.000.000,00	250	17.250.000,00	250	17.250.000,00	
1.05.01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	15.000 Jenis	18625	61.975.000,00	18000	72.000.000,00	18000	82.800.000,00	18000	82.800.000,00	
1.05.01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	1 Tahun	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	24.200.000,00	
1.05.01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

1.05.01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman yang tersedia	100 tamu	100	12.640.000,00	100	15.000.000,00	100	17.250.000,00	100	17.250.000,00	
1.05.01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	4 rapat	4	292.142.000,00	4	335.000.000,00	4	385.250.000,00	4	385.250.000,00	
1.05.01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis Arsip Dinamis yang tertata	5000 arsip	5156	9.901.500,00	5000	12.000.000,00	5000	13.800.000,00	5000	13.800.000,00	
1.05.01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website yang tersedia	1 web	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	199.842.100,00	100%	211.100.000,00	100%	1.024.800.000,00	100%	1.024.800.000,00	
1.05.01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional roda 4	4 Unit		0,00		0,00	2	800.000.000,00	6	800.000.000,00	
1.05.01 1.07 03	Pengadaan Alat Besar				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	1 Paket	1	21.000.000,00	1	23.100.000,00	1	28.000.000,00	1	28.000.000,00	
1.05.01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

1.05.01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	1 Paket	1	80.000.000,00	1	88.000.000,00	1	96.800.000,00	1	96.800.000,00	
1.05.01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	11 Unit	8	98.842.100,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	
1.05.01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	16.700.406.768,00	100%	16.702.834.768,00	100%	16.702.834.768,00	100%	16.702.834.768,00	
1.05.01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, Internet, air dan listrik	12 bulan	12	22.572.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	
1.05.01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.05.01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	1	16.677.834.768,00	1	16.677.834.768,00	1	16.677.834.768,00	1	16.677.834.768,00	
1.05.01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	311.030.000,00	100%	320.000.000,00	100%	337.000.000,00	100%	337.000.000,00	
1.05.01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan	25 Unit	25	229.000.000,00	25	235.000.000,00	25	245.000.000,00	25	245.000.000,00	

			1.05.01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan	9 Unit	9	64.040.000,00	9	65.000.000,00	9	70.000.000,00	9	70.000.000,00	
			1.05.01 1.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.05.01 1.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.05.01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.05.01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	41 Unit	41	17.990.000,00	41	20.000.000,00	41	22.000.000,00	41	22.000.000,00	
			1.05.01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.05.01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.05.01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.05.01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

MENINGKATKAN KUALITAS SDM SECARA INKLUSIF													
	Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat												
	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih												
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100 %	100%	256.183.800,00	100%	265.000.000,00	100%	275.000.000,00	100%	275.000.000,00	
	1.05.02 1.01	Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	100%	100%	256.183.800,00	100%	265.000.000,00	100%	275.000.000,00	100%	275.000.000,00	
	1.05.02 1.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pembinaan fisik dan pelatihan kesamaptaaan POLPP	96 Kali	96	256.183.800,00	96	265.000.000,00	96	275.000.000,00	96	275.000.000,00	
	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus												
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100%	100%	122.169.000,00	100%	200.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	
	1.05.02 1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Preosentase Kuantitas PPNS terhadap ASN Satpol PP	3 %	5%	122.169.000,00	10%	200.000.000,00	15%	250.000.000,00	15%	250.000.000,00	
	1.05.02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peserta Bimtek PPNS	5 Orang	22	122.169.000,00	25	200.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	

	1.05.02 1.03 02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi</i>	100%	100%	604.707.400,00	100%	670.000.000,00	100%	720.000.000,00	100%	720.000.000,00
	1.05.02 1.01	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum)</i>	100%	100%	118.907.000,00	100%	125.000.000,00	100%	135.000.000,00	100%	135.000.000,00
	1.05.02 1.01 06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga yang terlaksana	5 Kali	5	81.907.000,00	5	85.000.000,00	5	90.000.000,00	5	90.000.000,00
	1.05.02 1.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Trantibum	150 Lembar	151	37.000.000,00	150	40.000.000,00	150	45.000.000,00	150	45.000.000,00
	1.05.02 1.01 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	1.05.02 1.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	1.05.02 1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	% Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100%	100%	485.800.400,00	100%	545.000.000,00	100%	585.000.000,00	100%	585.000.000,00

			1.05.02 1.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Sosialisasi Perda dan Pergub yang terlaksana	3 Kali	3	221.954.200,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	
			1.05.02 1.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Penertiban terhadap Praktek-praktek Ilegal	10 Kali	10	150.000.000,00	10	175.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	
					Jumlah Pengawasan dan Penanganan Area Kawasan Tanpa Rokok	55 Kali	55		55		55		55		
			1.05.02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kasus pelanggaran Perda dan Pergub yang diselesaikan	25 Kasus	25	113.846.200,00	25	120.000.000,00	25	135.000.000,00	25	135.000.000,00	
Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)															
			1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>Persentase Korban Bencana yang tertangani</i>	100%	100%	174.810.600,00	100%	260.000.000,00	100%	340.000.000,00	100%	340.000.000,00	
					<i>Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih</i>	100%	100%		100%		100%				
			1.05.03 1.01	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</i>	<i>% Layanan Informasi Rawan Bencana</i>		0	0,00	100%	75.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	
			1.05.03 1.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian resiko bencana	0 Dokumen	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
			1.05.03 1.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Angkatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi	0 Angkatan	0	0,00		0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
			1.05.03 1.02	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	100%	100%	75.762.500,00	100%	85.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	125.000.000,00	

			1.05.03 1.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.03 1.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Kali	3	75.762.500,00	3	85.000.000,00	3	125.000.000,00	3	125.000.000,00
			1.05.03 1.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.03 1.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.03 1.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.03 1.02 07	Penanganan Pascabencana Provinsi				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.03 1.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.03 1.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.03 1.02 10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.03 1.02 11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.03 1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.03 1.03 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

	1.05.03 1.03 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	1.05.03 1.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	1.05.03 1.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	1.05.03 1.03 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	1.05.03 1.03 06	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	1.05.03 1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	99.048.100,00	100%	100.000.000,00	100%	115.000.000,00	100%	115.000.000,00
	1.05.03 1.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	1.05.03 1.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	1.05.03 1.04 03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Kali	2	99.048.100,00	2	100.000.000,00	2	115.000.000,00	2	115.000.000,00
	1.05.03 1.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	1.05.03 1.04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum)												
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi</i>	100%	100%	924.729.300,00	100%	985.000.000,00	100%	1.125.000.000,00	100%	1.125.000.000,00	
1.05.02 1.01	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum)</i>	100%	100%	924.729.300,00	100%	985.000.000,00	100%	1.125.000.000,00	100%	1.125.000.000,00	
1.05.02 1.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini.	80 Kali	80	513.575.800,00	80	550.000.000,00	80	600.000.000,00	80	600.000.000,00	
		Jumlah Pelaksanaan Patroli	75 Kali	75		75		75				
		Jumlah Pelaksanaan Pengamanan, dan Pengawasan	120 Kali	120		120		120				
		Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan	2 Kali	2		2		2				
		Jumlah Tenaga Keamanan dar instansi vertical	23 Orang	23		23		23				
1.05.02 1.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	35 Kali	35	270.364.500,00	35	285.000.000,00	35	350.000.000,00	35	350.000.000,00	
		Jumlah Penertiban yang terlaksana	7 Kali	7		7		7				
1.05.02 1.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana	15 Kali	15	116.319.000,00	15	120.000.000,00	15	135.000.000,00	15	135.000.000,00	

	1.05.02 1.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Binmas yang terlaksana	48 Kali	48	24.470.000,00	49	30.000.000,00	50	40.000.000,00	50	40.000.000,00	
Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran													
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran</i>	36%	37%	111.289.000,00	40%	325.000.000,00	41%	325.000.000,00	41%	325.000.000,00	
			<i>Respon Time Rate</i>	80%	82%		83%		85%		85%		
	1.05.04 1.01	<i>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</i>	0%	25%	111.289.000,00	35%	325.000.000,00	50%	325.000.000,00	50%	325.000.000,00	
	1.05.04 1.01 01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Tersedianya data Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	0 Dokume n		0,00	1	75.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.05.04 1.01 02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.05.04 1.01 03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pelatihan aparatur pemadam kebakaran	0 Kali		0,00	2 Kali	75.000.000,00	2 Kali	100.000.000,00	2 Kali	100.000.000,00	
	1.05.04 1.01 04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan	0 Kab/Kota		0,00	12	50.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	

			1.05.04 1.01 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.04 1.01 06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.04 1.01 07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.04 1.01 08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.05.04 1.01 09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	0 Kali	2	111.289.000,00	2	125.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00
			1.05.04 1.01 10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

	1.05.04 1.01 11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1.05.04 1.01 12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Prosentase Respon Time Rate													
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran</i>	90%	82%	86.409.250,00	83%	90.000.000,00	85%	125.000.000,00	85%	125.000.000,00	
	1.05.04 1.02	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	<i>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	90%	82%	86.409.250,00	83%	90.000.000,00	85%	125.000.000,00	85%	125.000.000,00	
	1.05.04 1.02 01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Rapat koordinasi yang terlaksana	2 Kali	2	86.409.250,00	2	90.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	
	1.05.04 1.02 02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Grandtotal						40.556.808.627,00		41.234.771.555,00		42.570.318.359,00		42.570.318.359,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menggambarkan tingkat capaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang diuraikan pada tabel berikut

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	59,09	60,99	65	70	75	80	80
2	Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase temuan Materil	2%	2%	2%	1%	0,5%	0%	0%
5	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	275 Orang	300 Orang	375 Orang	550 Orang	625 Orang	750 Orang	750 Orang
6	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	40.000 Orang	40.270 Orang	40.500 Orang	42.000 Orang	42.500 Orang	43.000 Orang	43.000 Orang

9	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	90%	92%	93%	94%	95%	96%	96%
10	Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	-	45%	50%	55%	60%	65%	65%
11	Prosentase Respon Time Rate	-	85%	86%	88%	90%	95%	95%

BAB VIII

PENUTUP


Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar berisi program/kegiatan/sub kegiatan, capaian program/kegiatan/sub kegiatan/hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur terpilih. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas dan fungsinya pada jalur perencanaan yang telah ditentukan.

Demikian renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan urusan wajib yang mendukung pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Makassar, Februari 2021

 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,




Drs. MUJONO
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19640404 198303 1 007